

PERATURAN KALURAHAN GIRITIRTO  
NOMOR 01 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
**(LPJKAL)**  
TAHUN ANGGARAN 2021



**KALURAHAN GIRITIRTO**

**KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN GIRITIRTO**

**NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN**

**2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH GIRITIRTO,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan Giritirto Nomor 18 Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7)
  - 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  - 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
  - 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 80);
  - 15 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  - 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  - 17 Peraturan Desa Giritirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Giritirto Tahun 2019 Nomor 3);
  - 18 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giritirto Tahun 2019 Nomor 4);
  - 19 Peraturan Desa Giritirto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giritirto Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Giritirto Tahun 2020 Nomor 05);
  - 20 Peraturan Kalurahan Giritirto Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giritirto Tahun 2021 Nomor 04);
  - 21 Peraturan Kalurahan Giritirto Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Giritirto Tahun 2021 Nomor 05);

- 22 Peraturan Kalurahan Giritirto Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Giritirto Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Giritirto Tahun 2020 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRITIRTO.

dan

LURAH GIRITIRTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giritirto Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.049.919.574
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	997.008.724
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	427.911.900
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	83.505.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	76.924.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	<u>364.237.000</u>
Jumlah Belanja	Rp	1.949.586.624
Surplus / Defisit	Rp	(156.721.762)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	56.388.812
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	56.388.812
SILPA tahun Berjalan	Rp	(156.721.762)

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giritirto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan Oleh Carik.

Ditetapkan di Giritirto


pada tanggal 7 Januari 2022



Diundangkan di Giritirto

pada tanggal 7 Januari 2022

CARIK,



SIGIT CAHYONO

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRITIRTO  
KAPANEWON PURWOSARI  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		263.690.000,00	267.222.000,00	3.532.000,00
Pendapatan Transfer		1.786.628.100,00	1.781.708.670,00	4.919.430,00
Dana Desa		907.477.000,00	907.477.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		57.930.300,00	56.841.400,00	1.088.900,00
Alokasi Dana Desa		676.220.800,00	672.390.270,00	3.830.530,00
Bantuan Keuangan Provinsi		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		4.800.000,00	988.904,00	3.811.096,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.055.118.100,00</b>	<b>2.049.919.574,00</b>	<b>5.198.526,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.067.439.552,00	997.008.724,00	70.430.828,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		441.166.200,00	427.911.900,00	13.254.300,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		90.245.000,00	83.505.000,00	6.740.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		87.258.000,00	76.924.000,00	10.334.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		425.398.160,00	364.237.000,00	61.161.160,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.111.506.912,00</b>	<b>1.949.586.624,00</b>	<b>161.920.288,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(56.388.812,00)</b>	<b>100.332.950,00</b>	<b>(156.721.762,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		56.388.812,00	56.388.812,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>56.388.812,00</b>	<b>56.388.812,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>156.721.762,00</b>	<b>(156.721.762,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Giritirto, 07 January 2022

L Lurah  
GIRITIRTO

HARYONO, SH

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN  
LURAH KALURAHAN GIRITIRTO

Nomor : 01/2022  
Tanggal : 7/1/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 7 bulan Januari  
tahun 2022 bertempat di Balai Kalurahan Giritirto  
Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan rapat bersama  
Lurah Kalurahan Giritirto dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Giritirto.  
Dalam rapat membahas Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) kegiatan  
pemerintah Kalurahan Giritirto Tahun Anggaran 2021. Rapat dihadiri oleh  
Ketua BPKal, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota BPKal dan Lurah beserta  
Pamong Giritirto sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam rapat telah sepakat :

**Menerima Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) kegiatan Pemerintah  
Kalurahan Tahun Anggaran**

Demikian berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan bersama  
Lurah Giritirto ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya dan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan  
sebagaimana mestinya.

Giritirto, 7 - 1 - 2022  
Lurah Giritirto

Ketua BPKal



DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA  
**KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA GIRITIRTO KECAMATAN PURWOSARI**

Hari : Jumat  
 Tanggal : 7 - Januari 2022  
 Tentang : LPJ TA 2021

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	Sugiman	Perseptu	tompele	1
2	PUJADI	B.P. kal.	Ploso.	2
3	Fitri Purwasin	Ulu-Ulu	Ploso	3
4	Sukaji	BPK	niglebolu	4
5	Farid	Bi. Muskul.	Plodo	5
6	SUKANDI	PAMONG	NIGLEBOL	6
7	Sumanono	staf	Patoran	7
8	NURYANTI	Tata laksana	Eading	8
9	SUKANDI	PAMONG	niglebol	9
10	Subiyanta.	Jagabaya.	nglegok	10
11	JUR W	staf	nglegok	11
12	Heni	DANANTA	nglegok	12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20



7-01-2022